



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
 - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
 - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

<http://informasipnsbumn.com>

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV			
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
0	1.402.400																		
1	1.446.500																		
2		1.531.500	1.596.300	1.663.800															
3																			
4	1.492.100	1.579.700	1.646.500	1.716.200	0	1.816.900				0	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300
5					1	1.845.600				1	2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900	1	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800
6	1.539.100	1.629.500	1.698.400	1.770.200	2					2	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500	2				
7					3	1.903.700	1.984.200	2.068.100	2.155.600	3	2.089.300	2.177.700	2.269.800	2.365.800	3	2.910.300	3.033.400	3.161.700	3.295.500
8	1.587.600	1.680.800	1.751.900	1.826.000	4					4	2.155.100	2.246.200	2.341.300	2.440.300	4	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300
9					5	1.963.600	2.046.700	2.133.300	2.223.500	5	2.223.000	2.317.000	2.415.000	2.517.200	5				
10	1.637.600	1.733.700	1.807.100	1.883.500	6					6	2.293.000	2.390.000	2.491.100	2.596.400	6	3.096.500	3.227.500	3.364.000	3.506.300
11					7	1.689.200	1.788.300	1.864.000	1.942.800	7	2.365.200	2.465.200	2.569.500	2.678.200	7	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700
12	1.742.400	1.844.700	1.922.700	2.004.000	8					8	2.439.700	2.542.900	2.650.400	2.762.600	8	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700
13					9	1.797.200	1.902.700	1.983.200	2.067.100	9	2.516.500	2.623.000	2.733.900	2.849.600	9	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200
14	1.853.800	1.962.700	2.045.700	2.132.200	10					10	2.595.800	2.705.600	2.820.000	2.939.300	10	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400
15					11	1.912.200	2.024.500	2.110.100	2.199.400	11	2.677.500	2.790.800	2.908.800	3.031.900	11	3.615.800	3.768.800	3.928.200	4.094.400
16	1.972.400	2.088.300	2.176.600	2.268.700	12					12	2.761.900	2.878.700	3.000.400	3.127.400	12	3.729.700	3.887.500	4.051.900	4.223.300
17					13	2.034.600	2.154.000	2.245.100	2.340.100	13					13	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300
18	2.098.600	2.221.900	2.315.800	2.413.800	14					14	2.848.800	2.969.300	3.094.900	3.225.900	14	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500
19					15					15	2.938.600	3.062.900	3.192.400	3.327.500	15	4.093.300	4.266.500	4.447.000	4.635.100
20					16					16	3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300	16	4.222.300	4.400.900	4.587.000	4.781.000
21					17					17					17	4.355.200	4.539.500	4.731.500	4.931.600
22					18					18					18	4.492.400	4.682.400	4.880.500	5.086.900
23					19					19					19				
24					20					20					20				
25					21					21					21				
26					22					22					22				
27					23					23					23				
28					24					24					24				
29					25					25					25				
30					26					26					26				
31					27					27					27				
32					28					28					28				
33					29					29					29				
					30					30					30				
					31					31					31				
					32					32					32				
					33					33					33				

SEKRETARIAT

2023



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO